

Tata Kelola Keuangan Desa

No. SK: 400.10/67/DPMD/2024

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Propinsi Km.3 (eks kantor Samsat) Kel. Penajam Kec. Penajam 76141 05427201330 dpmd.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Persyaratan

- 1. Persyaratan Teknis 1. Pemerintah Desa memerlukan fasilitasi dalam pengelolaan keuangan Desa.
- 2. Persyaratan Administrasi : a. Surat Koordinasi dari Pemerintah Desa; atau
- 3. b. Arsip Tembusan Pengajuan ADD, DD, Bankeu dan Gaji; atau
- 4. c. Berkas pendukung bahan konsultasi
- 5. d. Berkas persyaratan posting APBDes
- 6. e. Telaahan Staf untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian



12 Bulan

Alur

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Propinsi Km.3 (eks kantor Samsat) Kel. Penajam Kec. Penajam 76141 05427201330 dpmd.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1. Dalam hal diterima surat koordinasi dari Pemerintah Desa:
- a. Pemerintah Desa menyampaikan surat koordinasi yang menceritakan kronologis yang dikoordinasikan
- b. Pimpinan memberikan disposisi untuk ditindaklanjuti
- c. Bidang membahas secara internal dan membuat draft balasan kepada Pemerintah Desa
- d. Draft dikoreksi berjenjang dan ditandatangani Kepala Dinas
- e. Surat balasan disampaikan kepada Pemerintah Desa
- 1. Dalam hal diterima arsip tembusan Pengajuan ADD, DD, Bankeu dan Gaji:
- a. Pemerintah Desa menyampaikan tembusan Pengajuan ADD, DD, Bankeu dan Gaji
- b. Bidang mengarsipkan dan mencatat tanggal diterimanya tembusan Pengajuan ADD, DD, Bankeu dan Gaji
- 2. Dalam hal diterima berkas pendukung bahan konsultasi:
- a. Bidang Pemerintahan Desa menerima Pemerintah Desa yang datang untuk mengkonsultasikan permasalahan Desa dengan membawa data-data pendukungnya.
- b. Bidang Pemerintahan Desa menampung hal yang dikonsultasikan, dalam hal dapat dijawab, maka dijawab lang

- c. Dalam hal belum dapat dijawab, maka dibahas internal dan hasilnya disampaikan ke Pemerintah Desa melalui S Whatsapp/Telepon.
- 3. Dalam hal Pemerintah Desa melakukan posting APBDes:
- a. Pemerintah Desa menyampaikan konfirmasi waktu melalui pesan whatsapp/telepon
- b. Pemerintah Desa menemui Admin Aplikasi dengan membawa berkas pendukung
- nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Jumat, 29 Nov 2024 pukul 19:30. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.
- c. Admin Aplikasi memeriksa berkas yang dibawa, dalam hal semuanya lengkap maka dilakukan posting dalam Ap



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Propinsi Km.3 (eks kantor Samsat) Kel. Penajam Kec. Penajam 76141 05427201330 dpmd.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui:

1. Email: dpmdkabupatenppu@gmail.com

2. Website: dpmd.penajamkab.go.id

3. FB: Dpmd Ppu

4. IG: Dpmd_ppu

5.Layanan SP4N LAPOR (Lapor. go.id)